



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERAHAN ARSIP STATIS MATAHARI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, perlu ditetapkan keputusan mengenai arsip yang akan diserahkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip;
- b. bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai pencipta arsip wajib menyerahkan arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan/atau berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penyerahan Arsip Statis Matahari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat: ...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Konsep	AR	Plt. Karo SDM, Orkum		
2.	Diperiksa dan disetujui	CRD	Karo KSHU		
3.	Diperiksa dan disetujui	H	Desains		
4.	Diperiksa dan disetujui	ESA	Sestama		

Ok



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERAHAN ARSIP STATIS MATAHARI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, perlu ditetapkan keputusan mengenai arsip yang akan diserahkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip;
 - b. bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai pencipta arsip wajib menyerahkan arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan/atau berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penyerahan Arsip Statis Matahari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
5. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Arsip;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENYERAHAN ARSIP STATIS MATAHARI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

KESATU : Menyerahkan arsip statis Matahari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Arsip yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi arsip konvensional mengenai Data Sunspot atau Bintik Matahari sebanyak 18757 nomor dan CD yang berisi hasil kajian mengenai matahari sebanyak 440 judul.

KETIGA : Pelaksanaan serah terima arsip statis Matahari dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selaku pencipta arsip kepada Arsip Nasional Republik Indonesia selaku lembaga kearsipan disertai berita acara, daftar arsip statis, dan fisik arsip yang akan diserahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala ANRI;
2. Sekretaris Utama LAPAN;
3. Deputi Bidang Sains Teknologi Atmosfer, LAPAN;
4. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, LAPAN;
5. Deputi Bidang Penginderaan Jauh, LAPAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **02 FEB 2021**

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN